



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 9/HK.03.1/3673/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR
043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 41/PR.05/3673.4/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2021 terdiri dari;
- a. Pengarah sejumlah 5 (lima) orang, yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 - b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 - c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kasub Bag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 - d. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Pelaksana Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
 - e. Anggota sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Pelaksana Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2021 sebagaimana Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


Encep Supriadi



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 9/HK.03.1/3673/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SERANG NOMOR 043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ADE JAHRAN	KETUA KPU KOTA SERANG	PENGARAH
2.	FIERLY MURDLYAT MABRURRI	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	PENGARAH
3.	NANAS NASIHUDIN	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	PENGARAH
4.	PATRUDIN	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	PENGARAH
5.	M. FAHMI MUSYafa	ANGGOTA KPU KOTA SERANG	PENGARAH
6.	HENDRO SULISTYO NIP.19821016 200902 1 005	SEKRETARIS	PENANGGUNGJAWAB
7.	ENCEP SUPRIADI NIP. 19780920 200902 1 003	KASUB BAG HUKUM	KETUA
8.	NOVI EKA RAHAYU NIP. 19841125 200902 2 004	PELAKSANA	SEKRETARIS
9.	ORI ATMAYATI NIP. 19930502 202012 2 016	PELAKSANA	ANGGOTA
10.	RANDY AZHAR	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Encep Supriadi



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 9/HK.03.1/3673/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SERANG NOMOR 043.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/II/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2020

RUANG LINGKUP TUGAS

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
2.	Penanggungjawab	a. Mempertanggungjawabkan pengguna anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; dan d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH.
3.	Ketua	a. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan c. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH.
4.	Sekretaris	a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, Jadwal, dan Surat Keputusan; b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH.

5. Anggota...

5.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi;b. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;c. Melakukan penggungghahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum;d. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH;e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; danf. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola.
----	---------	--

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
Encep Supriadi